



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2006

SERI : D NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2005.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2003);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 38);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 39);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 40);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DAN

BUPATI WONOGIRI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Realisasi Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp 449.382.268.985,00	
b.	Belanja	Rp 440.860.216.913,00	
	Surplus / (Defisit)		Rp 8.522.052.072,00
c.	Pembiayaan		
-	Penerimaan	Rp 57.957.305.155,00	
-	Pengeluaran	Rp 66.479.357.227,00	
	Surplus / (Defisit)		Rp 8.522.052.072,00

Pasal 2

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 6.112.047.697,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp 443.270.221.288,00	
b.	Realisasi	Rp 449.382.268.985,00	
	Selisih Lebih / (Kurang)		Rp 6.112.047.697,00

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah (Rp 21.447.531.311,00) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp 462.307.748.224,00	
b.	Realisasi	Rp 440.860.216.913,00	
	Selisih Lebih / (Kurang)		(Rp 21.447.531.311,00)

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah (Rp 10.515.474.864,00) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Surplus / Defisit setelah Perubahan	(Rp 19.037.526.936,00)
b.	Realisasi	Rp 8.522.052.072,00	
	Selisih Lebih / (Kurang)		(Rp 10.515.474.864,00
)

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi Pembiayaan sejumlah (Rp 27.559.579.008,00) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Penerimaan		
	1. Setelah perubahan	Rp 55.795.759.986,00	
	2. Realisasi	Rp 57.957.305.155,00	
	Selisih Lebih / (Kurang)		Rp 2.161.545.169,00
b.	Pengeluaran		
	1. Setelah perubahan	Rp 36.758.233.050,00	
	2. Realisasi	Rp 66.479.367.227,00	
	Selisih Lebih / (Kurang)		(Rp 29.721.124.177,00
)

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva	Rp	1.982.452.958.279,93
b. Jumlah Utang	Rp	12.309.628.155,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	1.970.143.330.124,93

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas Rp 33.312.615.024,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Kas 1 Januari 2005	Rp	26.083.242.986,00	
b. Jumlah Penerimaan Kas	Rp	<u>481.256.331.154,00</u>	
	Rp		507.339.574.140,00
c. Jumlah Pengeluaran Kas	Rp	474.026.959.116,00	
d. Saldo Kas 31 Desember 2005	Rp		33.312.615.024,00

Saldo Kas sebesar Rp 33.312.615.024,00, terdiri dari:

- Saldo Kas yang ada di Kas Bank sebesar Rp 33.090.122.634,00
- Sisa UUDP di Pemegang Kas sebesar Rp 222.492.390,00

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Lampiran I Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II Nota Perhitungan APBD.
3. Lampiran III Laporan Aliran Kas.
4. Lampiran IV Neraca Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 17 Juni 2006

BUPATI WONOGIRI

Cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 17 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap ttd.

M U L Y A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2006 NOMOR 3